



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SIMON PETRUS TUTUPOLY** alias **BAPA MON**;
Tempat lahir : Saparua;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 16 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Halong Atas RT.017 RW.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;
Pendidikan : SMA (tamat);

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku :
 - 1.1 Ditangkap tanggal 9 Pebruari 2019;
 - 1.2 Penahanan Rutan Ditreskrim Polda Maluku sejak tanggal 9 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019 dengan penahanan Rutan Polda Maluku;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
 - 4.1 Penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
 - 4.2 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **DOMINGGUS HULISELAN, SH, RONALD.O SALAWANE, SH** dan **ALFRED TUTUPARY, SH**, Advokad dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-

Halaman 1 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, yang beralamat di
Jl. Tulukabessy No.52 Mardika-Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 25/HMN/HKM-BH/K/II/2019, tanggal 9 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-
../Ambon/03/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa SIMON PETRUS TUTUPOLY alias BAPA MON bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SIMON PETRUS TUTUPOLY alias BAPA MON berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 117.000;
 - dirampas untuk Negara;
 - 1 buah buku mimpi;
 - 1 gulung bola jatuh Singapura;
 - 1 gulung bola jatuh Hongkong;
 - 2 lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019;
 - 2 lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019;
 - 12 lembar kode unyil;
 - 33 kupon putih togel yang masih kosong;
 - 1 buah buku kupon putih yang belum terjual;
 - 1 buah tas berwarna merah hitam;
 - 1 buah bolpoin merek faster
 - 1 buah kupon putih yang sudah terjualDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh
Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-10/Ep.1/Ambon/03/2019, tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Simon Petrus Tutupoly alias Simon Alias Bapa Mon, pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari tahun 2019 pada pukul 22.30 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di desa Halong atas RT 017 Rw 003 Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu*, yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan surat perintah tugas Dir reskrim Polda Maluku Nomor : Sprint/ 13/I/RES.1.19/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, saksi James Katipana, saksi Fadli Tuarita, saksi Chresly Nussy, dan saksi Moses melakukan penyelidikan di desa Halong atas, berdasarkan informasi dari informan bahwa di desa halong atas sering terjadi penjualan togel yaitu berupa penjualan kupon putih, kemudian berdasarkan informasi yang didapat mengenai tempat dan ciri-ciri fisik penjual kupon putih tersebut , maka para saksi langsung menuju ke lokasi tempat sering terjadinya penjualan kupon putih tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di rumah terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat di tangkap terdakwa sedang menjalankan aksinya sedang menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa, dan pada saat terdakwa di tangkap terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp. 117.000,-, 1 buah buku mimpi, 1 gulung bola jatuh singapura, 1 gulung bola jatuh hongkong, 2 lembar tongkat sakti tgl 06 pebruari 2019, dua lembar kode lamaran unyil tanggal 08 Pebruari 2019, 33

Halaman 3 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kupon putih yang masih kosong, 1 buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 buah bolpoin merek faster, 1 buah buku kupon putih yang sudah terjual, Kemudian setelah diamankan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan buku kupon putih tersebut dari Agen yang bernama Aristoteles Tentua;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terdakwa menjual kupon putih dengan cara bila pembeli memasang 2 angka jika dengan harga 1000 (seribu rupiah) dan angka jitu yang keluar maka pembeli mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dan jika angka jitu yang keluar maka pembeli mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika angka jitu yang keluar maka pembeli mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menjual kupon putih terdakwa mendapatkan 25 % dari hasil penjualan dan 25 % hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membayar uang kuliah dan uang transport.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Simon Petrus Tutupoly alias Simon Alias Bapa Mon, pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari tahun 2019 pada pukul 22.30 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2019 bertempat di desa Halong atas RT 017 Rw 003 Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan surat perintah tugas Dir reskrimum Polda Maluku Nomor : Sprint/ 13/I/RES.1.19/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, saksi James Katipana, saksi Fadli Tuarita, saksi Chresly Nussy, dan saksi Moses melakukan penyelidikan di desa Halong atas, berdasarkan informasi dari informan bahwa di desa halong atas sering terjadi penjualan togel yaitu

Halaman 4 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa penjualan kupon putih, kemudian berdasarkan informasi yang didapat mengenai tempat dan ciri-ciri fisik penjual kupon putih tersebut, maka para saksi langsung menuju ke lokasi tempat sering terjadinya penjualan kupon putih tersebut;

- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di rumah terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada saat di tangkap terdakwa sedang menjalankan aksinya sedang menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa, dan pada saat terdakwa di tangkap terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti yaitu Uang tunai sebesar Rp. 117.000,-, 1 buah buku mimpi, 1 gulung bola jatuh singapura, 1 gulung bola jatuh hongkong, 2 lembar tongkat sakti tgl 06 pebruari 2019, dua lembar kode lamaran unyil tanggal 08 Pebruari 2019, 33 buah kupon putih yang masih kosong, 1 buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 buah bolpoin merek faster, 1 buah buku kupon putih yang sudah terjual, Kemudian setelah diamankan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan buku kupon putih tersebut dari Agen yang bernama Aristoteles Tentua;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terdakwa menjual kupon putih dengan cara bila pembeli memasang 2 angka jika dengan harga 1000 (seribu rupiah) dan angka jitu yang keluar maka pembeli mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dan jika angka jitu yang keluar maka pembeli mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika angka jitu yang keluar maka pembeli mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menjual kupon putih terdakwa mendapatkan 25 % dari hasil penjualan dan 25 % hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membayar uang kuliah dan uang transport;.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JAMES KATIPANA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Desa Halong Atas dan halong Air Besar Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang lainnya yaitu saksi Fadly Tuarita, saksi Chresly Nussy dan saksi Moses Linting;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor : Sprint/13/I/Res.1.19/2019/Ditreskrim, tanggal 14 Januari 2019, saksi bersama rekan saksi Fadly Tuarita, Chresly Nussy dan saksi Moses Linting sekitar pukul 22.00 Wit melakukan pemantauan di Desa Halong dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sementara menjual kupon putih didepan kios. Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada sdr. Aris Tentua, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap sdr. Aris Tentua didalam rumahnya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ke Polda Maluku guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) gulung bola jatuh Singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh Hongkong, 2 (dua) lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019, 2

Halaman 6 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019, 12 (dua belas) lembar kode unyil, 33 (tiga puluh tiga) kupon putih togel yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek faster dan 1 (satu) buah kupon putih yang sudah terjual, sedangkan barang bukti milik sdr Aris Tentua adalah 4 (empat) buah buku yang belum ditulis, 7 (tujuh) kupon putih lembar warna kuning, 7 (tujuh) kupon putih lembar warna merah, uang sebesar Rp 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah), 5 (lima) buah bolpoint dan 4 (empat) lembar kupon unyil;

- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Aris Tentua tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih berhadiah atau togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum sehingga Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel yaitu pembeli dapat membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan minimal pemasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu, jika pemasang menang 2 (dua) angka dengan memasang harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ada yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis dan hasil penjualan kupon putih yang dilakukan Terdakwa akan disetorkan ke agen;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan artinya jika ada pemasang yang nomornya keluar maka akan menjadi pemenang;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat 25% dari hasil penjualan tiap harinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 7 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. FADLY TUARITA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Desa Halong Atas dan halong Air Besar Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang lainnya yaitu saksi James Katipana, saksi Chresly Nussy dan saksi Moses Linting;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor : Sprint/13/I/Res.1.19/2019/Ditreskrim, tanggal 14 Januari 2019, saksi bersama rekan saksi James Katipana. Chresly Nussy dan saksi Moses Linting sekitar pukul 22.00 Wit melakukan pemantauan di Desa Halong dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sementara menjual kupon putih didepan kios. Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada sdr. Aris Tentua, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap sdr. Aris Tentua didalam rumahnya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ke Polda Maluku guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb



buku mimpi, 1 (satu) gulung bola jatuh Singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh Hongkong, 2 (dua) lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019, 12 (dua belas) lembar kode unyil, 33 (tiga puluh tiga) kupon putih togel yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek faster dan 1 (satu) buah kupon putih yang sudah terjual, sedangkan barang bukti milik sdr Aris Tentua adalah 4 (empat) buah buku yang belum ditulis, 7 (tujuh) kupon putih lembar warna kuning, 7 (tujuh) kupon putih lembar warna merah, uang sebesar Rp 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah), 5 (lima) buah bolpoint dan 4 (empat) lembar kupon unyil;

- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Aris Tentua tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih berhadiah atau togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum sehingga Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel yaitu pembeli dapat membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan minimal pemasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu, jika pemasang menang 2 (dua) angka dengan memasang harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ada yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis dan hasil penjualan kupon putih yang dilakukan Terdakwa akan disetorkan ke agen;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan artinya jika ada pemasang yang nomornya keluar maka akan menjadi pemenang;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat 25% dari hasil penjualan tiap harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. CHRESLY NUSSY :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Desa Halong Atas dan halong Air Besar Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang lainnya yaitu saksi Fadly Tuarita, saksi James Katipana dan saksi Moses Linting;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor : Sprint/13/I/Res.1.19/2019/Ditreskrim, tanggal 14 Januari 2019, saksi bersama rekan saksi Fadly Tuarita, James Katipana dan saksi Moses Linting sekitar pukul 22.00 Wit melakukan pemantauan di Desa Halong dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sementara menjual kupon putih didepan kios. Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada sdr. Aris Tentua, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap sdr. Aris Tentua didalam rumahnya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan bersama

Halaman 10 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polda Maluku guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) gulung bola jatuh Singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh Hongkong, 2 (dua) lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019, 12 (dua belas) lembar kode unyil, 33 (tiga puluh tiga) kupon putih togel yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek faster dan 1 (satu) buah kupon putih yang sudah terjual, sedangkan barang bukti milik sdr Aris Tentua adalah 4 (empat) buah buku yang belum ditulis, 7 (tujuh) kupon putih lembar warna kuning, 7 (tujuh) kupon putih lembar warna merah, uang sebesar Rp 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah), 5 (lima) buah bolpoint dan 4 (empat) lembar kupon unyil;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Aris Tentua tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih berhadiah atau togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum sehingga Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel yaitu pembeli dapat membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan minimal pemasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu, jika pemasang menang 2 (dua) angka dengan memasang harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ada yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis dan hasil penjualan kupon putih yang dilakukan Terdakwa akan disetorkan ke agen;
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan artinya jika ada pemasang yang nomornya keluar maka akan menjadi pemenang;

Halaman 11 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat 25% dari hasil penjualan tiap harinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;
Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. MOSES LINTING :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Desa Halong Atas dan halong Air Besar Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang lainnya yaitu saksi Fadly Tuarita, saksi Chresly Nussy dan saksi James Katipana;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor : Sprint/13/I/Res.1.19/2019/Ditreskrim, tanggal 14 Januari 2019, saksi bersama rekan saksi Fadly Tuarita. Chresly Nussy dan saksi James Katipana sekitar pukul 22.00 Wit melakukan pemantauan di Desa Halong dan menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah tersebut ada penjual kupon putih berhadaiah atau togel yang dimainkan oleh Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sementara menjual kupon putih didepan kios. Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualan kupon putih kepada sdr. Aris Tentua, kemudian sekitar pukul 23.00 Wit saksi dan rekan-rekan saksi berhasil menangkap sdr. Aris Tentua didalam rumahnya. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi

Halaman 12 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan bersama Terdakwa ke Polda Maluku guna diproses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) gulung bola jatuh Singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh Hongkong, 2 (dua) lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019, 12 (dua belas) lembar kode unyil, 33 (tiga puluh tiga) kupon putih togel yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek faster dan 1 (satu) buah kupon putih yang sudah terjual, sedangkan barang bukti milik sdr Aris Tentua adalah 4 (empat) buah buku yang belum ditulis, 7 (tujuh) kupon putih lembar warna kuning, 7 (tujuh) kupon putih lembar warna merah, uang sebesar Rp 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah), 5 (lima) buah bolpoint dan 4 (empat) lembar kupon unyil;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Aris Tentua tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi jenis kupon putih berhadiah atau togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih kepada masyarakat umum sehingga Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih togel yaitu pembeli dapat membeli 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan minimal pemasangan sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak menentu, jika pemasang menang 2 (dua) angka dengan memasang harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika ada yang memasang 4 (empat) angka dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai penulis dan hasil penjualan kupon putih yang dilakukan Terdakwa akan disetorkan ke agen;

Halaman 13 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan artinya jika ada pemasang yang nomornya keluar maka akan menjadi pemenang;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapat 25% dari hasil penjualan tiap harinya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa **SIMON PETRUS TUTUPOLY** alias **BAPA MON** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan kupon putih atau togel dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 sekitar pukul 2215 Wit bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Halong Atas RT.017 RW.06 Perumahan Pemda Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sementara menjual kupon putih togel dan melakukan rekap hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa permainan judi kupon putih togel bersifat untung-untungan yaitu apabila angka yang dipasang pembeli keluar maka pemasangan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), pemasang 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), pemasang 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000 (seribu rupiah) mendapat uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa setiap kupon togel terdiri 2 (dua) lembar, dimana lembaran pertama diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua dipegang oleh Terdakwa sebagai arsip;

Halaman 14 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi togel dilarang, namun Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan penjualan judi kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih setiap hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sejak tahun 2018 dan yang menjadi agen Terdakwa adalah Haji No;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 25 % dari hasil penjualan dan 25 % hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membayar uang kuliah dan uang transport;
- Bahwa hasil penjualan kupon putih akan Terdakwa setor ke agen;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Uang tunai sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) gulung bola jatuh Singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh Hongkong, 2 (dua) lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019, 12 (dua belas) lembar kode unyil, 33 (tiga puluh tiga) kupon putih togel yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek faster dan 1 (satu) buah kupon putih yang sudah terjual adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) gulung bola jatuh Singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh Hongkong, 2 (dua) lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019, 12 (dua belas) lembar kode unyil, 33 (tiga puluh tiga) kupon putih togel yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek faster dan 1 (satu) buah kupon putih yang sudah terjual;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Desa Halong Atas RT.017 RW.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku;
- Bahwa sesuai dengan surat perintah tugas Dir reskrim Polda Maluku Nomor : Sprint/ 13/I/RES.1.19/2019 pada tanggal 14 Januari 2019, saksi James Katipana, saksi Fadli Tuarita, saksi Chresly Nussy dan saksi Moses Linting melakukan penyelidikan di Desa Halong Atas, berdasarkan informasi dari informan bahwa di Desa Halong Atas sering terjadi penjualan togel yaitu berupa penjualan kupon putih, kemudian berdasarkan informasi yang didapat mengenai tempat dan ciri-ciri fisik penjual kupon putih tersebut , maka para saksi langsung menuju ke lokasi tempat sering terjadinya penjualan kupon putih tersebut;
- Bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di rumah Terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat di tangkap Terdakwa sedang menjalankan aksinya sedang menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa dan pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah) 1(satu) buah buku mimpi,1 (satu) gulung bola jatuh singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh hongkong, 2 (dua) lembar tongkat sakti tgl 06 pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode lamaran unyil tanggal 08 Pebruari 2019, 33 (tiga puluh tiga) buah kupon putih yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah bolpoin merek faster, 1 (satu) buah buku kupon putih yang sudah terjual, kemudian setelah diamankan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan buku kupon putih tersebut dari Agen yang bernama Aristoteles Tentua;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan cara bila pembeli memasang 2 angka jika dengan harga 1000 (seribu rupiah) dan angka jitu yang keluar maka pembeli mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dan jika angka jitu yang keluar maka pembeli mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu

Halaman 16 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jika angka jitu yang keluar maka pembeli mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menjual kupon putih Terdakwa mendapatkan 25 % dari hasil penjualan dan 25 % hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membayar uang kuliah dan uang transport.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Mendapat Ijin;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur : “ Barangsiapa ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barangsiapa ” disini menunjukkan kepada orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyai identitas Terdakwa dipersidangan, Terdakwa mengaku bernama **SIMON PETRUS TUTUPOLY** alias **BAPA MON** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in person;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembeda dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam kategori orang sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *barangsiapa* ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “ Tanpa Mendapat Ijin ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ tanpa mendapat ijin ” adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin resmi dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini adalah pihak Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa di Desa Halong Atas RT 017 RW 003 Kecamatan Baguala Kota Ambon sering diadakan penjualan togel berupa penjualan kupon putih dan berdasarkan informasi tersebut maka saksi James Katipana, saksi Fadli Tuarita, saksi Chresly Nussy dan saksi Moses Linting yang merupakan petugas Kepolisian Polda Maluku melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 sekitar pukul



22.30 Wit menuju ke lokasi tempat sering terjadinya penjualan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tepatnya di rumah Terdakwa, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat di tangkap Terdakwa sedang menjalankan aksinya sedang menjual kupon putih kepada masyarakat sekitar tempat tinggal Terdakwa dan pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa langsung diamankan dengan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah) 1(satu) buah buku mimpi, 1 (satu) gulung bola jatuh singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh hongkong, 2 (dua) lembar tongkat sakti tgl 06 pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode lamaran unyil tanggal 08 Pebruari 2019, 33 (tiga puluh tiga) buah kupon putih yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah bolpoin merek faster, 1 (satu) buah buku kupon putih yang sudah terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui penjualan kupon putih dilarang dan pula Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk menjual kupon putih dari pihak yang berwenang atau dari pihak Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjual kupon putih (togel) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak tahun 2018, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa penjualan kupon putih (togel) dilarang, lagi pula untuk Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau pihak Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *tanpa mendapat ijin* ” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : “ Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian “ ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan rumusan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah tertuju pada perbuatan seseorang yang didalamnya terkandung unsur kesengajaan / dengan sengaja melawan hukum tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan atau menyediakan



fasilitas kepada khalayak umum (siapa saja) untuk melakukan permainan judi yang mempertaruhkan sesuatu yang berdasarkan pengharapan pada umumnya yang tergantung pada keadaan untung-untungan untuk menang dan mendapatkan keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya ;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertaruhan yang lain sedangkan mengadakan atau memberikan kesempatan sesuai penjelasan pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP adalah setiap perbuatan pemberian atau membuka kesempatan untuk main judi seperti menyediakan tempat dan alat-alat yang diperlukan dalam permainan itu;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang dimaksud sebagai mata pencaharian (Bedrijf) pada umumnya merupakan usaha untuk mencari makan guna kelangsungan hidupnya dan ini dapat dinyatakan apabila dilakukan secara berulang-ulang. Suatu perbuatan dalam mata pencaharian dapat tampak secara nyata apabila perbuatan dibayar tetapi juga dapat disimpulkan dari pembayaran, bahwa terdapat perbuatan dalam mata pencaharian meskipun tidak terjadi pengulangan atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut maka *dengan sengaja* didalam unsur ini dapatlah diartikan sebagai mempunyai maksud atau niat untuk mengadakan atau memberikan kesempatan main judi sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar :

- Bahwa penjualan kupon putih (togel) terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Desa Halong Atas RT.017 RW.003 Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa yang melakukan penjualan kupon putih tersebut adalah Terdakwa Simon Petrus Tutupoly alias Bapa Mon;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap sementara menjual kupon putih (togel);
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah) 1(satu) buah buku mimpi,1 (satu) gulung bola jatuh singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hongkong, 2 (dua) lembar tongkat sakti tgl 06 pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode lamaran unyil tanggal 08 Pebruari 2019, 33 (tiga puluh tiga) buah kupon putih yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah bolpoin merek faster, 1 (satu) buah buku kupon putih yang sudah terjual;

- Bahwa setiap kupon togel terdiri 2 (dua) lembar, dimana lembaran pertama diberikan kepada pembeli sedangkan lembaran kedua dipegang oleh Terdakwa sebagai arsip ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan cara bila pembeli memasang 2 angka jika dengan harga 1000 (seribu rupiah) dan angka jitu yang keluar maka pembeli mendapat uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dan jika angka jitu yang keluar maka pembeli mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), jika pembeli memasang 4 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan jika angka jitu yang keluar maka pembeli mendapatkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat menjual kupon putih Terdakwa mendapatkan 25 % dari hasil penjualan dan 25 % hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari yaitu untuk membayar uang kuliah dan uang transport;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka penjualan kupon putih (togel) adalah dimana para pembeli kupon putih / togel menyiapkan angka-angka untuk dipasangkan dan ditulis pada kupon putih/togel yang dijual oleh Terdakwa dengan pilihan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dan seterusnya, dimana kupon putih/ togel tersebut dapat dibeli dengan uang minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah), jika ada pembeli / pemasang yang angka / nomornya keluar sesuai dengan angka/nomor yang keluar maka Terdakwa / Agen akan membayar kepada pembeli/pemasang;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembeli kupon putih/togel memasang angka baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan membayar sejumlah uang sebagai taruhan kemudian mengharapkan angka yang dipasang akan sesuai dengan angka yang keluar agar menjadi pemenang dan dibayar dengan uang beberapa kali lipat dengan harga taruhannya sebaliknya jika tidak sesuai maka tidak dibayar adalah sebagai permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang dengan bergantung pada untung-untungan, juga pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan

Halaman 21 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan pemain karena sering membeli kupon putih/togel juga dapat menebak angka-angka / nomor yang akan keluar, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penjualan kupon putih/togel merupakan permainan judi yang kemenangannya didasarkan pada untung-untungan yaitu dengan semakin besar taruhannya maka semakin besar pengharapan untuk mendapatkan untung yang besar pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan juga Terdakwa menjual kupon putih/togel berdasarkan keinginan Terdakwa sendiri, dimana dalam penjualan kupon putih/togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer artinya Terdakwa akan menyetorkan hasil penjualannya kepada orang lain sebagai Bandar (Haji No), sehingga apabila pembeli / pemasang yang angka / nomor yang di pasang tidak sesuai dengan nomor / angka yang keluar, maka Terdakwa/Bandar tidak akan membayar kepada siapapun dengan demikian Terdakwa dan Bandar akan memperoleh keuntungan dari penjualan kupon putih/togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melakukan penjualan kupon putih/togel kepada orang lain atau kepada pembeli / pemasang dan kemudian membayar sejumlah uang kepada pemasang / pembeli yang angka / nomornya sesuai dengan angka / nomor yang keluar atau kepada pemenang, maka perbuatan Terdakwa yang demikian oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kupon putih/togel kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjualan kupon putih/togel tersebut Terdakwa menjualnya setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak tahun 2018 dan mendapatkan keuntungan 25 % dari hasil penjualan setiap harinya dipergunakan untuk membeli/membelanjakan kebutuhan sehari-hari, tentunya dapat dipastikan maksud dan tujuan Terdakwa menjual kupon putih/togel tersebut adalah untuk menunjang kehidupan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judikupon putih/togel dan mendapat keuntungan 25 % dari setiap hari penjualan menjadi milik Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa menjual kupon putih/togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sejak tahun 2018 untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan

Halaman 22 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, maka perbuatan yang demikian adalah menjadikan permainan judi kupon putih/togel sebagai mata pencaharian Terdakwa setiap harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ”* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian di Kota Ambon;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 23 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) gulung bola jatuh Singapura, 1 (satu) gulung bola jatuh Hongkong, 2 (dua) lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019, 2 (dua) lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019, 12 (dua belas) lembar kode unyil, 33 (tiga puluh tiga) kupon putih togel yang masih kosong, 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual, 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam, 1 (satu) buah bolpoin merek faster dan 1 (satu) buah kupon putih yang sudah terjual, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON PETRUS TUTUPOLY** alias **BAPA MON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ perjudian “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp 117.000 (seratus tujuh belas ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku mimpi,
- 1 (satu) gulung bola jatuh Singapura,
- 1 (satu) gulung bola jatuh Hongkong,
- 2 (dua) lembar kode tongkat sakti tgl 6 Pebruari 2019,
- 2 (dua) lembar kode ramalan unyil tgl 7 Pebruari 2019,
- 12 (dua belas) lembar kode unyil,
- 33 (tiga puluh tiga) kupon putih togel yang masih kosong,
- 1 (satu) buah buku kupon putih yang belum terjual,
- 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam,
- 1 (satu) buah bolpoin merek faster;
- 1 (satu) buah kupon putih yang sudah terjual,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **Senin** tanggal **27 Mei 2019** oleh kami **JIMMY WALLY, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERRY SETYOBUDI, SH.MH** dan **JENNY TULAK, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARIA MAKMARA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan **E. WATTIMURY,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

Panitera Pengganti

JENNY TULAK, SH.MH

MARIA MAKMARA, SH

Halaman 25 dari 25 hal Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Amb